

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/59/II/KA/RH.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka menghadiri undangan kegiatan Skrining dan Intervensi

Lapangan (SIL) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Barat,

maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. <u>Lily Wahyuni, A.Md.Farm</u>

Konselor Adiksi Ahli Muda

2. Hijabul Insan, A.Md.Kep

**Perawat Terampil** 

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan kegiatan Skrining dan Intervensi Lapangan (SIL), Pada hari Sabtu 17 Februari 2024, di

Kota Mataram;

2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;

3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 07 Februari 2024



